



PUTUSAN

Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Plg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : Denny Matasri Bin Tahrim Cikmal
Tempat Lahir : Palembang.
Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun / 15 Maret 1991.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Karya Baru Nomor 08 RT. 003 RW. 001
Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-Alang
Lebar Kota Palembang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 November 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-KAP/336/XI/2023/Satresnarkoba;

Terdakwa Denny Matasri Bin Tahrim Cikmal ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan Kelas I Palembang, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 07 Februari 2024 sampai dengan tanggal 07 Maret 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 08 Maret 2024 sampai dengan tanggal 06 Mei 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum yaitu saudara Arif Rahman, S.H., dan saudari Yuliana A, S.H., adalah Advokat/Pengacara pada Pos Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya yang berkantor di Jalan Suhada Nomor 007 RT. 06 RW. 08 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Provinsi

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 29 Februari 2024
Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Plg;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 7 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 7 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar uraian tuntutan pidana dari Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDM-53/EP.2/01/2024 tanggal 26 Maret 2024, yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, oleh karenanya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa yaitu terdakwa **DENNY MATASRI BIN TAHRIM CIKMAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**secara melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sesuai dengan perumusan didalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DENNY MATASRI BIN TAHRIM CIKMAL** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada didalam masa tahanan.
3. Pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan penjara**.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ☐ 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,342 (nol koma tiga ratus empat puluh dua) gram.
 - ☐ 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang.
 - ☐ 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sekop warna hitam.
 - ☐ 1 (satu) buah wadah bekas beda warna hijau coklat.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dirampas Untuk dimusnahkan”

5. Menetapkan agar terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,-.

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan (Pledoi) dipersidangan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan Nomor Reg.Per PDM-53/Ep.2/01/2024 tanggal 25 Januari 2024 yaitu sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **DENNY MATASRI BIN TAHRIM CIKMAL**, pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira Jam 11:00 Wib atau setidaknya disekitar waktu itu di bulan November tahun 2023, bertempat di Jalan Karya Baru No. 08 Rt. 003 Rw. 001 Kel. Karya Baru Kec. Alang-Alang lebar Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 2,10 gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula Pada hari sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa **DENNY MATASRI BIN TAHRIM CIKMAL** yang kemudian disebut Terdakwa menghubungi sdr EKIK (belum tertangkap) melalui telpon dengan mengatakan “KLO ADO BAHAN AKU DULU MEGANGNYO,KLO HABIS BARU KU TF”. Bahwa sekira pukul 19.00 wib Terdakwa menemui sdr.EKIK (belum tertangkap) kemudian Terdakwa sdr EKIK (belum tertangkap) memberikan narkotika jenis sabu sebanyak ½ (setengah) JIE lalu Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa di Jalan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Plg.



karya baru No.08 Rt.03 / Rw.01 Kel.Karya Baru Kec.Alang-alang lebar Kota Palembang, setelah sampai di rumah paket narkoba jenis sabu tersebut saya pecah menjadi 7 (tujuh) paket kecil yang akan Terdakwa jual kembali seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) setiap paketnya. Bahwa pada hari senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 11.00 wib datang Saksi M. GHANDI, S.H yang merupakan anggota Kepolisian Polrestabes Palembang yang menyamar sebagai pemberli (*undercover buy*) untuk membeli 1 (satu) paket seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kerumah Terdakwa. Bahwa pada saat Terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu langsung di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu di genggam tangan sebelah kanan Terdakwa, dan ditemukan kembali barang bukti dibawah meja yang Terdakwa simpan didalam kotak bekas bedak warna hijau coklat yang berisikan 6 (enam) paket kecil narkoba jenis shabu dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yg ditemukan tersebut adalah benar milik Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polrestabes Palembang guna penyidikan lebih lanjut

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli dan atau menjual Narkoba jenis shabu.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik cabang Palembang No.Lab : 3403/NNF/2023 tanggal 04 Desember 2023, yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik bening masing-masing bersikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan 0,379 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.
1. 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 5 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.

Disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti disebut diatas **positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

No.	Barang Bukti	Sisa Barang Bukti
1.	--BB 1--	Kristal metamfetamina dengan berat netto 0,342 gram.
2.	--BB 2--	Habis untuk pemeriksaan

Sisa Barang Bukti dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel.

Perbuatan terdakwa **DENNY MATASRI BIN TAHRIM CIKMAL** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **DENNY MATASRI BIN TAHRIM CIKMAL**, pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira Jam 11:00 Wib atau setidaknya disekitar waktu itu di bulan November tahun 2023, bertempat di Jalan Karya Baru No. 08 Rt. 003 Rw. 001 Kel. Karya Baru Kec. Alang-Alang lebar Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 2,10 gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat bahwa di Jalan Karya Baru No. 08 Rt. 003 Rw. 001 Kel. Karya Baru Kec. Alang-Alang lebar Kota Palembang sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu. Setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi BRIPKA M. GHANDI, S.H dan BRIGADIR UMAR SIIDIQ, S.H langsung menuju Jalan Karya Baru No. 08 Rt. 003 Rw. 001 Kel. Karya Baru Kec. Alang-Alang lebar Kota Palembang dan langsung melakukan penyamaran sebagai pembeli narkotika (*undercover buy*), Bahwa pada saat Terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) paket nakotika jenis shabu langsung di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti1

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Plg.



1 (satu) paket Narkotika jenis shabu di genggam tangan sebelah kanan Terdakwa, dan ditemukan kembali barang bukti dibawah meja yang Terdakwa simpan didalam kotak bekas bedak warna hijau coklat yang berisikan 6 (enam) paket kecil narkotika jenis shabu dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yg ditemukan tersebut adalah benar milik Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polrestabes Palembang guna penyidikan lebih lanjut

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izn untuk mnguasai dan menyimpan Narkotika jenis shabu

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik cabang Palembang No.Lab : 3055/NNF/2023 tanggal 26 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing bersikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan 0,844 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.
- 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.

Disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti disebut diatas **positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Repbulik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

No.	Barang Bukti	Sisa Barang Bukti
1.	--BB 1--	Kristal metamfetamina dengan berat netto 0,342 gram.
2.	--BB 2--	Habis untuk pemeriksaan

Sisa Barang Bukti dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel.

Perbuatan terdakwa **DENNY MATASRI BIN TAHRIM CIKMAL** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M. Gandhi, S.H., Bin Apriadi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi diajukan kepersidangan ini sehubungan saksi melakukan penangkapan terhadap seseorang karena perkara Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Karya Baru Nomor 08 RT. 03/RW. 01 Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut yang saksi tangkap adalah terdakwa Denny Matasri Bin Tamrin Cikmal;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan saksi sdr Umar Sidiq, S.H.;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan terdakwa telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan dan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,10 (dua koma satu nol) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang, 1(satu) pipet plastik bentuk sekop warna hitam, 1 (satu) buah wadah bekas bedak warna hijau;
- Bahwa barang bukti tersebut sebelumnya disimpan terdakwa di bawah meja tepatnya di rumah orang tua terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr Ekik (belum tertangkap) dengan cara membeli;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dibeli terdakwa dari sdr Ekik (belum tertangkap) seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa berawal informasi dari informan bahwa di Jalan Karya Baru Nomor 08 RT. 03/RW. 01 Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang. Pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 sekira pukul 11.00 WIB, bahwa seorang laki-laki bernama Denny Matasri

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Plg.



Bin Tamrin Cikmal sering melakukan transaksi Narkotika, berbekal informasi tersebut saksi dan rekan saksi sdr Umar Sidiq, S.H. dan satu tim langsung menuju TKP dan langsung melakukan penyamaran dan undercover buy dengan cara membeli Narkotika jenis sabu langsung dari terdakwa, pada saat terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dari tangan sebelah kanan langsung dilakukan penangkapan kepada terdakwa didapatkan lah barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu. Kemudian langsung dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,10 (dua koma satu nol) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang, 1 (satu) pipet plastik bentuk sekop warna hitam. Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut miliknya yang dibeli dari sdr Ekik (belum tertangkap) untuk dijual kembali. selanjutnya terdakwa dan barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Sat ResNarkoba Polrestabes Palembang guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasi pihak kepolisian;
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan oleh saksi sewaktu mengamankan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya.

2. Saksi **Umar Sidiq, S.H., Bin Maryanto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi diajukan kepersidangan ini sehubungan saksi melakukan penangkapan terhadap seseorang karena perkara Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Karya Baru Nomor 08 RT. 03/RW. 01 Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut yang saksi tangkap adalah terdakwa Denny Matasri Bin Tamrin Cikmal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan saksi sdr M. Gandhi, S.H.;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan terdakwa telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan dan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,10 (dua koma satu nol) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang, 1(satu) pipet plastik bentuk sekop warna hitam, 1 (satu) buah wadah bekas bedak warna hijau;
- Bahwa barang bukti tersebut sebelumnya disimpan terdakwa di bawah meja tepatnya di rumah orang tua terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr Ekik (belum tertangkap) dengan cara membeli;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dibeli terdakwa dari sdr Ekik (belum tertangkap) seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa berawal informasi dari informan bahwa di Jalan Karya Baru Nomor 08 RT. 03/RW. 01 Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang. Pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 sekira pukul 11.00 WIB, bahwa seorang laki-laki bernama Denny Matasri Bin Tamrin Cikmal sering melakukan transaksi Narkotika, berbekal informasi tersebut saksi dan rekan saksi sdr M. Gandhi, S.H. dan satu tim langsung menuju TKP dan langsung melakukan penyamaran dan undercover buy dengan cara membeli Narkotika jenis sabu langsung dari terdakwa, pada saat terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dari tangan sebelah kanan langsung dilakukan penangkapan kepada terdakwa didapatkan lah barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu. Kemudian langsung dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,10 (dua koma satu nol) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang, 1 (satu) pipet plastik bentuk sekop warna hitam. Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut miliknya yang dibeli dari sdr Ekik (belum tertangkap) untuk dijual kembali. selanjutnya terdakwa dan barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Sat ResNarkoba Polrestabes Palembang guna penyelidikan lebih lanjut;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasi pihak kepolisian;
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan oleh saksi sewaktu mengamankan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa **Denny Matasri Bin Tahrir Cikmal** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan ini sehubungan terdakwa tertangkap tangan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan dan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 sekira pukul 11.00 WIB di dalam rumah orang tua terdakwa di Jalan Karya Baru Nomor 08 RT. 03/RW. 01 Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah adalah Anggota Polisi dari Sat Narkoba Polrestabes Palembang;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut terdakwa sedang berada didalam rumah orang tua terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut terdakwa sendirian tidak ada orang lain;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,10 (dua koma satu nol) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang, 1 (satu) pipet plastik bentuk sekop warna hitam, 1 (satu) buah wadah bekas bedak warna hijau coklat;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di bawah meja rumah orang tua terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara dititipkan untuk dijual kembali dan setelah habis baru lah terdakwa

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setor dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari sdr Ekik (belum tertangkap);

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Sabtu, tanggal 25 November 2023 sekira pukul 19.00 WIB sebanyak ½ (setengah) jie;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut untuk terdakwa jual kembali;
- Bahwa ciri-ciri sdr Ekik (belum tertangkap) tersebut tinggi sekitar 170 cm, kulit putih, rambut lurus, suka memakai topi;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan sdr Ekik (belum tertangkap) tersebut hanya sebatas teman saja;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut sudah terjual sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa dari ½ (setengah) jie terdakwa pecah menjadi 7 (tujuh) paket untuk dijual kembali;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan apabila Narkotika jenis sabu tersebut habis terjual sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu tersebut sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 November 2023 sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa menghubungi sdr Ekik (belum tertangkap) melalui telpon "klo ado bahan aku dulu megangnyo, klo habis baru ku TF" dan sekira pukul 19.00 WIB terdakwa menemui sdr Ekik (belum tertangkap) di depan rumahnya kemudian terdakwa diberi sdr Ekik (belum tertangkap) Narkotika jenis sabu sebanyak ½ (setengah) jie dan terdakwa langsung pulang kerumah. Setelah sampai di rumah paket Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa pecah menjadi 7 (tujuh) paket kecil yang rencana terdakwa jual kembali seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)/paketnya. Kemudian sekira pukul 11.00 WIB hari Senin, tanggal 27 November 2023 datang lah pembeli untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada saat itu lah terdakwa dilakukan penangkapan, baru terdakwa ketahui yang membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah seorang anggota Polri yang melakukan penyamaran. Terdakwa diamankan kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang buktii (satu) paket Narkotika jenis sabu di genggam tangan sebelah kanan terdakwa, dan ditemukan barang bukti lagi dibawah meja yang terdakwa simpan didalam kotak bekas bedak warna hijau coklat yang berisikan 6

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(enam) paket kecil Narkotika jenis sabu dan benar barang bukti yang ditemukan tersebut adalah benar milik terdakwa, Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polrestabes Palembang guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa tidak ada izin pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan oleh polisi sewaktu mengamankan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,342 (nol koma tiga ratus empat puluh dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang;
- 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sekop warna hitam;
- 1 (satu) buah wadah bekas beda warna hijau coklat;

Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa didalam persidangan sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa: berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik cabang Palembang Nomor Lab : 3403/NNF/2023 tanggal 4 Desember 2023, yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik bening masing-masing bersikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan 0,379 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.
2. 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 5 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.

Disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti disebut diatas **positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika;

No.	Barang Bukti	Sisa Barang Bukti
1.	--BB 1--	Kristal metamfetamina dengan berat netto 0,342 gram.
2.	--BB 2--	Habis untuk pemeriksaan

Sisa Barang Bukti dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu, tanggal 25 November 2023 sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa Denny Matasri Bin Tahrir Cikmal yang kemudian disebut terdakwa menghubungi sdr Ekik (belum tertangkap) melalui telpon dengan mengatakan "klo ado bahan aku dulu megangnyo, klo habis baru ku TF".
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB terdakwa menemui sdr Ekik (belum tertangkap), kemudian sdr Ekik (belum tertangkap) memberikan Narkotika jenis sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) jje, lalu terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa di Jalan Karya Baru Nomor 08 RT. 03/RW. 01 Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang, setelah sampai dirumah paket Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa pecah menjadi 7 (tujuh) paket kecil yang akan terdakwa jual kembali seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap paketnya.
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 sekira pukul 11.00 WIB datang saksi M. Ghandi, S.H., yang merupakan anggota Kepolisian Polrestabes Palembang yang menyamar sebagai pembeli (undercover buy) untuk membeli 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kerumah terdakwa.
- Bahwa pada saat Terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) paket Nakotika jenis sabu langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu digenggaman tangan sebelah kanan terdakwa, dan ditemukan kembali barang bukti dibawah meja yang terdakwa simpan didalam kotak bekas bedak warna hijau coklat yang berisikan 6 (enam) paket kecil Narkotika jenis sabu dan terdakwa

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Plg.



mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah benar milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polrestabes Palembang guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli dan atau menjual Narkotika jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik cabang Palembang Nomor Lab : 3403/NNF/2023 tanggal 4 Desember 2023, yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik bening masing-masing bersikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan 0,379 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.
2. 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 5 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.

Disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti disebut diatas **positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Repbulik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

No.	Barang Bukti	Sisa Barang Bukti
1.	--BB 1--	Kristal metamfetamina dengan berat netto 0,342 gram.
2.	--BB 2--	Habis untuk pemeriksaan

Sisa Barang Bukti dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya?

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternative kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang ;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;**

Ad1.Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah pelaku (dader) dari tindak pidana atau subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan apabila perbuatannya tersebut memenuhi semua unsur–unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa Denny Matasri Bin Tahrim Cikmal yang dipersidangan telah membenarkan tentang identitas dirinya yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas, yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, sehingga Majelis berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

Ad2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan perundangan-perundangan yang berlaku dan seseorang yang melakukan perbuatan tersebut harus memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa unsur Pertama ini bersifat alternatif, sehingga untuk terbuktinya unsur ini tidak perlu seluruh kriteria harus terpenuhi secara kumulatif, namun cukup apabila salah satu kriteria terpenuhi maka telah terbuktilah unsur tersebut dan dalam hal ini Majelis akan membuktikan unsur yang paling relevan dengan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, bermula pada hari Sabtu, tanggal 25 November 2023 sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa Denny Matasri Bin Tahrim Cikmal yang kemudian disebut terdakwa menghubungi sdr Ekik (belum tertangkap) melalui telpon dengan mengatakan “klo ado bahan aku dulu megangnyo, klo habis baru ku TF”;

Menimbang, bahwa sekira pukul 19.00 WIB terdakwa menemui sdr Ekik (belum tertangkap), kemudian sdr Ekik (belum tertangkap) memberikan Narkotika jenis sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) jie, lalu terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa di Jalan Karya Baru Nomor 08 RT. 03/RW. 01 Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang, setelah sampai dirumah paket Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa pecah menjadi 7 (tujuh) paket kecil yang akan terdakwa jual kembali seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap paketnya;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 sekira pukul 11.00 WIB datang saksi M. Ghandi, S.H., yang merupakan anggota Kepolisian Polrestabes Palembang yang menyamar sebagai pembeli (undercover buy) untuk membeli 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kerumah terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu digenggaman tangan sebelah kanan terdakwa, dan ditemukan kembali barang bukti dibawah meja yang terdakwa simpan didalam kotak bekas bedak warna hijau coklat yang berisikan 6 (enam) paket kecil Narkotika jenis sabu dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah benar milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polrestabes Palembang guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli dan atau menjual Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik cabang Palembang Nomor Lab : 3403/NNF/2023 tanggal 4 Desember 2023, yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik bening



- masing-masing bersikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan 0,379 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.
2. 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 5 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.

Disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti disebut diatas **positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Repbulik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

No.	Barang Bukti	Sisa Barang Bukti
1.	--BB 1--	Kristal metamfetamina dengan berat netto 0,342 gram.
2.	--BB 2--	Habis untuk pemeriksaan

Sisa Barang Bukti dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel;

Menimbang, bahwa dengan uraian tersebut di atas, maka unsur ke-2 inipun telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur dari Dakwaan Pertama, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya majelis hakim akan menetapkan statusnya sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal Pemberantasan Penyalahgunaan atau Peredaran Narkotika dan telah **mempermudah atau memperlancar** peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Denny Matasri Bin Tahrir Cikmal** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,342 (nol koma tiga ratus empat puluh dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang;
- 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sekop warna hitam;
- 1 (satu) buah wadah bekas bedak warna hijau coklat;

“Dirampas untuk dimusnahkan”

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari **Selasa**, tanggal **2 April 2024**, oleh kami, Paul Marpaung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Romi Sinatra, S.H., M.H., dan Harun Yulianto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Bambang Sugeng Riyadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus, serta dihadiri oleh Allan Pratomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Romi Sinatra, S.H., M.H.

Paul Marpaung, S.H., M.H.

Harun Yulianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Sugeng Riyadi, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Plg.